

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010) Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia dini yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Jumlah pernikahan dini di Indonesia sebanyak 0,2 % dari 22.000 wanita muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7% perempuan dan 1,6% laki-laki) antara kelompok umur perempuan 20-24 tahun, lebih dari 56,2% sudah menikah (BKKBN, 2013).

Hukum pernikahan di Indonesia dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang pernikahan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi: Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyarankan bahwa seorang perempuan ideal menikah di usia 20 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun, mengingat bahwa kematian ibu banyak terjadi pada ibu berumur dibawah 20 tahun.

Pernikahan usia dini merupakan masalah besar di Indonesia. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental atau psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi remaja tersebut (Fadliyana & Shinta, 2009). Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia dibawah 15 tahun kemungkinan bisa meninggal lima kali saat melahirkan. Perempuan muda yang sedang hamil, akan mengalami beberapa hal, seperti perdarahan, keguguran, persalinan lama atau sulit, sedangkan dampak bagi bayi lahir premature berat badan kurang dari 2.500

gram, dan kemungkinan cacat bawaan akibat asupan gizi bagi janin karena ibu muda belum mengetahui kecukupan gizi bagi janin. Wanita yang menikah usia dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua (Fadliyana dan Shinta, 2009).

Faktor terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki risiko untuk menikah usia dini dari pada remaja muda yang berpendidikan tinggi. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak yang pertama dan utama (Fadliyana dan Shinta, 2009). Adapun menurut Wiji (2011), pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan tempat individu tersebut tinggal. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor individu itu sendiri seperti seks bebas pada remaja, faktor keluarga seperti kebutuhan ekonomi dan pernikahan yang telah diatur, serta faktor lingkungan tempat individu tersebut tinggal misalnya kultur nikah muda.

Dampak pernikahan usia dini menurut penelitian salah satu seorang ahli sosiologi yaitu Prof. Dr. Partini bahwa dampak pernikahan usia dini dapat mengakibatkan banyak permasalahan sosial ataupun individu yakni berpotensi keguguran, rentan terhadap penyakit kualitas anak rendah, gizi buruk dan kualitas anak rendah dan bahkan putus sekolah adapun dampak sosialnya beban ekonomi berat, kekerasan dalam rumah tangga dan meningkat tingkat perceraian dan bahkan bunuh diri.

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini, anak diberi penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini sehingga anak dapat mengenali dan memahami dirinya terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, kesehatan reproduksi dan penyadaran akan hak-haknya sebagai manusia dan warga Negara. Mencegah pernikahan anak adalah dengan membuat kebijakan melalui peraturan daerah (Perda). Gerakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta melalui peraturan bupati (Perbub) Gunung Kidul No. 36 Tahun 2015

tentang pencegahan perkawinan Usia Anak yang didasarkan pada fakta bahwa pernikahan anak mengalami peningkatan drastis pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai upaya menghapus pernikahan anak (Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No.36 tahun 2015).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi yang ada di wilayah Indonesia. Angka pernikahan dini di D.I Yogyakarta sebanyak 284 dan terdapat empat Kabupaten dengan angka tertinggi pernikahan dini, yang terdiri dari Kabupaten Gunungkidul sebanyak 11,29%, Kabupaten Bantul sebanyak 7,30%, Kabupaten Kulonprogo sebanyak 7,28% dan Kabupaten Sleman sebanyak 5,07% (Kementrian Agama Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, 2015).

Pendidikan dan pekerjaan orang tua berpengaruh terhadap pernikahan usia dini. Menurut Badan Pusat Statistic (BPS) dampak pernikahan usia dini itu akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, tuntutan ekonmi sistim nilai budaya dan seks bebas di tahun 2015. Pernikahan usia dini di Indonesia yaitu pedesaan 27,11% dan perkotaan 17,19%.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kantor Urusan Agama Ponjong Gunungkidul sebagai lokasi penelitian karena di Kantor Urusan Agama Ponjong merupakan tempat dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebanyak 39 wanita pada tahun 2014 sampai 2016 (Kementrian Agama Gunungkidul, 2016).

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana gambaran karakteristik wanita yang menikah usia dini di Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul?

## **B. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Mengetahui karakteristik wanita yang menikah usia dini di Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui karakteristik wanita yang menikah usia dini berdasarkan umur.
- b. Mengetahui karakteristik wanita yang menikah usia dini berdasarkan pendidikan.
- c. Mengetahui karakteristik wanita yang menikah usia dini berdasarkan pendidikan orang tua.
- d. Mengetahui karakteristik wanita menikah usia dini berdasarkan pekerjaan orang tua.

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya gambaran karakteristik pernikahan dini.
2. Bagi Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul  
Memberikan informasi kepada Kantor Urusan Agama bahwa masyarakat Ponjong masih melakukan Pernikahan Usia Dini sehingga Instansi ini dapat bekerjasama dengan bagian kesehatan untuk memberi penyuluhan mengenai dampak negatif menikah usia dini.
3. Bagi Mahasiswa Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai gambaran karakteristik wanita yang menikah usia dini.
4. Bagi peneliti selanjutnya  
Dapat digunakan sebagai salah satu data dasar untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang gambaran karakteristik wanita yang menikah usia dini.

#### **D. Keaslian Penelitian**

1. Rafidah (2009) faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil pendidikan responden rendah (73,3%), dan sebagian status ekonomi rendah (61,1%). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, alat ukur, dan jumlah sampel.
2. Sulistyorini (2012) karakteristik remaja nikah muda di desa Brenggolo Jatiroto Wonogiri. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Dalam penelitian ini diperoleh hasil 14% remaja yang menikah muda, yang dilihat dari masing-masing karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagian besar remaja putri yang menikah di usia 18 tahun (16%), dan dari karakteristik pendidikan sebagian besar remaja yang menikah muda masih duduk di bangku SMP (72,2%). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, teknik pengambilan sampel, dan jumlah sampel.